

MEKANISME PERMOHONAN Informasi Publik

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Mengajukan Permohonan

Pemohon Informasi menyampaikan permohonan informasi melalui surat/website/email/datang langsung

Mengisi Formulir dan Memenuhi Persyaratan

- Perorangan : **KTP**
- Badan Hukum : **Akta Pendirian dari Kemenkumham RI**
- Kelompok orang : **Surat Kuasa**



Menerima Tanda Bukti Permohonan dan Memenuhi Persyaratan

Pemohon menerima tanda bukti atas permohonan dan telah memenuhi persyaratan



Menerima Pemberitahuan Tertulis dan Tanggapan dari PPID

Pemohon menerima pemberitahuan tanggapan dari PPID paling lambat 10 hari kerja sejak diterimanya permohonan dan dapat diperpanjang paling lambat 7 hari berikutnya



Laporan Informasi Publik di Lingkungan DJPT Tidak Dipungut Biaya

Kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai dengan mengenai penerimaan negara bukan pajak untuk biaya penggandaan atau perekaman yang timbul dari permohonan Informasi Publik ditanggung oleh pemohon informasi publik

ALUR

Permohonan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap



Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

ALUR

Permohonan Informasi Publik

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

